

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR



Nomor : 154

Tahun : 2004

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

NOMOR 5 TAHUN 2004

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR 21 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan pengujian terhadap kondisi teknis kendaraan bermotor agar memenuhi persyaratan laik jalan, serta dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka retribusi pengujian kendaraan bermotor perlu disesuaikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang

tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 21 Tahun 2000 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 8);
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3196);
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3486);
 5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

6. Undang-undang

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3853);

12. Peraturan

12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 1986 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang Melaksanakan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Tahun 1986 Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor .. Tahun .. (Lembaran Daerah Tahun Nomor ..);
17. Peraturan

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 21 Tahun 2000 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 38);

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOGOR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR 21 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 21 Tahun 2000 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 38), diubah sebagai berikut :

1. Di antara angka 8 dan angka 9 Pasal 1 disisipkan 2 (dua) angka yakni angka 8a dan 8b, angka 14, angka 15, dan angka 17 diubah, setelah angka 17 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 17a, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Bogor.
6. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakan oleh peralatan teknis yang berada pada kendaraan itu.
7. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
8. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi.
- 8a. *Head Tractor* (Kereta Penarik) adalah kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan khusus yang digunakan untuk menarik kereta gandengan dan kereta tempelan.
- 8b. Jumlah Berat yang Diperbolehkan, selanjutnya dapat disebut JBB adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.

9. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi.
10. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor selain dari kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang yang pengangkutannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.
11. Mobil Barang adalah kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan khusus.
12. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
13. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan penariknya.
14. Pengujian Berkala, selanjutnya dapat disebut Uji Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor secara berkala terhadap setiap kendaraan wajib uji.
15. Pengujian Ulang, selanjutnya dapat disebut Uji Ulang adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan atas dasar hasil pemeriksaan di jalan atau disebabkan oleh tidak terpenuhinya persyaratan laik jalan pada saat dilakukan uji berkala.

16. Buku uji adalah tanda bukti lulus uji berbentuk buku yang berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan wajib uji.
17. Tanda Uji adalah tanda bukti lulus uji berbentuk plat berisi data mengenai kode wilayah pengujian, nomor uji kendaraan, dan masa berlaku yang dipasang secara permanen di tempat tertentu kendaraan.
- 17a. Stiker adalah tanda bukti lulus uji yang berisi data kendaraan wajib uji yang ditempelkan pada sisi samping kendaraan.
18. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan.
19. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor.
20. Wajib Retribusi adalah orang pribadi, badan atau instansi lain yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi karena memperoleh pelayanan pengujian dan atau pemeriksaan kondisi teknis kendaraan bermotor.
21. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama atau bentuk apapun, Persekutuan Perkumpulan, Firma Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, bentuk usaha tetap atau bentuk usaha lainnya.

22. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan pelayanan pengujian kendaraan bermotor.
23. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SPRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi terutang.
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang dapat menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang dapat disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
27. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
28. Pemeriksaan Retribusi adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

29. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
 30. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Bogor.
2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor atau pelayanan pemeriksaan kondisi teknis kendaraan bermotor, meliputi pengujian terhadap mobil penumpang, mobil bus, kendaraan umum, mobil barang, *Head Tractor* (Kereta Penarik), kereta gandengan, kereta tempelan, kendaran khusus dan sepeda motor yang dimiliki/dikuasai oleh orang pribadi, badan atau instansi lain untuk dioperasikan.
 - (2) Retribusi dipungut sebagai pembayaran atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala.
3. Ayat (2) Pasal 4 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Pasal 4

- (1) Retribusi pengujian kendaraan bermotor digolongkan sebagai retribusi jasa umum.
 - (2) Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari biaya :
 - a. permohonan permintaan kondisi teknis;
 - b. pemakaian alat uji;
 - c. jasa uji;
 - d. kelengkapan uji.
4. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Struktur dan besarnya retribusi pengujian kendaraan bermotor ditetapkan sebagai berikut :
 - A. Permohonan permintaan kondisi teknis, terdiri dari :
 1. Mobil Penumpang dan Mobil Bus : Rp. 50.000,-
 2. Mobil Barang, *Head Tractor* (Kereta Penarik) dan Kendaraan Khusus : Rp. 50.000,-
 3. Kereta Gandengan / Kereta Tempelan : Rp. 40.000,-
 4. Sepeda Motor : Rp. 10.000,-
 - B. Pemakaian alat uji, terdiri dari :
 1. Kendaraan bermotor dengan JBB \leq 3.500 kg : Rp. 9.000,-
 2. Kendaraan bermotor dengan JBB $>$ 3.500 kg : Rp. 14.000,-
 3. Emisi

3. Emisi Gas Buang dan Kadar Asap
: Rp. 1.500,-

C. Jasa uji, terdiri dari :

1. Mobil Penumpang dan Mobil Bus, sesuai dengan umur kendaraan sebagai berikut :
 - a. sampai dengan 5 tahun
: Rp. 3.000,-
 - b. lebih dari 5 tahun - 10 tahun
: Rp. 3.500,-
 - c. lebih dari 10 tahun - 15 tahun
: Rp. 4.500,-
 - d. lebih dari 15 tahun - 20 tahun
: Rp. 5.500,-
 - e. lebih dari 20 tahun - 25 tahun
: Rp. 6.500,-
 - f. lebih dari 25 tahun
: Rp. 7.500,-
2. Mobil Barang, *Head Tractor* (Kereta Penarik) dan Kendaraan Khusus, sesuai dengan umur kendaraan sebagai berikut :
 - a. sampai dengan 5 tahun
: Rp. 3.000,-
 - b. lebih dari 5 tahun - 10 tahun
: Rp. 3.500,-
 - c. lebih dari 10 tahun - 15 tahun
: Rp. 4.000,-
 - d. lebih dari 15 tahun - 20 tahun
: Rp. 4.500,-
 - e. lebih dari 20 tahun - 25 tahun
: Rp. 5.000,-
 - f. lebih dari 25 tahun
: Rp. 5.500,-

3. Kereta Gandengan/Kereta Tempelan, sesuai dengan umur kendaraan, sesuai dengan umur kendaraan sebagai berikut :
 - a. sampai dengan 5 tahun
: Rp. 2.500,-
 - b. lebih dari 5 tahun - 10 tahun
: Rp. 3.000,-
 - c. lebih dari 10 tahun - 15 tahun
: Rp. 3.500,-
 - d. lebih dari 15 tahun - 20 tahun
: Rp. 4.000,-
 - e. lebih dari 20 tahun - 25 tahun
: Rp. 4.500,-
 - f. lebih dari 25 tahun
: Rp. 5.000,-
 4. Sepeda Motor, sesuai dengan umur kendaraan sebagai berikut :
 - a. sampai dengan 5 tahun
: Rp. 1.500,-
 - b. lebih dari 5 tahun - 10 tahun
: Rp. 2.000,-
 - c. lebih dari 10 tahun - 15 tahun
: Rp. 2.500,-
 - d. lebih dari 15 tahun - 20 tahun
: Rp. 3.000,-
 - e. lebih dari 20 tahun - 25 tahun
: Rp. 3.500,-
 - f. lebih dari 25 tahun
: Rp. 4.000,-
- (2) Struktur dan besarnya retribusi pengujian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum termasuk biaya buku uji, tanda uji (perpasang),
gesekan

gesekan nomor uji serta pengecatan tanda uji samping/stiker uji samping yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati, berdasarkan harga yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.

Pasal II

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 27 Pebruari 2004

BUPATI BOGOR,

ttd

AGUS UTARA EFFENDI

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 1 Maret 2004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

YUYUN MUSLIHAT

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2004 NOMOR 154**